



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Khalik Mahardika Alias Dika
2. Tempat lahir : Ekoreko
3. Umur/Tanggal lahir : 22/2 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ekoreko 3, Desa Rorurangga, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Buyung Nurdin Alias Buyung
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 23/21 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Paus, RT.004/RW.002, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap Pada tanggal 14 April 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa I Khalik Mahardika alias Dika didampingi Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, SH, Advokat yang berkantor di Jalan D.I Panjaitan,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SK.PID/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa II Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung, didampingi Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, SH, Advokat yang berkantor di Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende Berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 52/Pid.B/2020/PN End tanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 52/Pid.B/2020/PN

End tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN End tanggal 24 Juni

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I KHALIK MAHARDIKA Alias DIKA dan**

Terdakwa II MUHAMMAD BUYUNG NURDIN Alias BUYUNG terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar **Pasal 363 Ayat**

(1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. sebagaimana

dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KHALIK MAHARDIKA Alias**

DIKA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sedangkan

Terdakwa II MUHAMMAD BUYUNG NURDIN Alias BUYUNG dengan

pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY berwarna silver dalam

keadaan terbuka (rusak).

- 2 (dua) buah gembok merk KIMORA berwarna silver dalam

keadaan terbuka (rusak)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR dengan merk HONDA BEAT berwarna HITAM KOMBINASI HIJAU STABILO tanpa NOMOR POLISI, tanpa SPION dengan VELG berwarna SILVER tanpa surat – surat dan 1 (satu) kunci motor

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara masing-masing menyatakan bahwa:

- Terdakwa I Khalik Mahardika alias Dika memohon keringanan Hukuman Karena Terdakwa I adalah tulang punggung keluarga, dan atas perbuatannya Terdakwa I menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga, dan atas perbuatannya Terdakwa II mengakui menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Penasihat Hukum Para terdakwa menyatakan bahwa para terdakwa sopan dan tidak berbeli-beli dalam persidangan sehingga mohon diberi keringanan pada para terdakwa dalam perkara *a-quo*.

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I KHALIK MAHARDIKA Alias DIKA** bersama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD BUYUNG NURDIN Alias BUYUNG**, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kios yang beralamat di Pasar Mbongawani, Jl. Cumi-Cumi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➢ Bahwa peristiwa berawal pada hari Minggu sekitar pukul 21:00 Wita terdakwa I, Bersama terdakwa II, MUHAMAD ALDI Alias ALDI, FERDINANDUS KATO Alias NANDO, dan MURSALIM MUHAMAD NUR alias SALIM duduk minum minuman keras didepan Swalayan Hero Kabupaten Ende, kemudian setelah itu Bersama-sama turun menuju ke depan Kantor Pelnis Kabupaten Ende dan bubar di Kantor Pelnis, kemudian pada hari senin dinihari tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II mengendarai motor yang sama dan saat mengendarai motor tersebut, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian dan terdakwa II menyetujuinya. Kemudian para terdakwa pergi mencari besi gali (linggis) di pasar Mbogawani Kabupaten Ende yang baru selesai dibangun untuk digunakan sebagai alat untuk membuka pintu, sesampainya di Kios milik saksi ANDRIYANTO Alias ANDRI, terdakwa II mencongkel gembok pintu kios tersebut dengan menggunakan besi linggis, dan pada saat gembok sudah dalam keadaan rusak atau terbuka kemudian terdakwa II mencongkel pintu kios tersebut hingga terbuka lalu para terdakwa masuk kedalam kios tersebut dan mengambil beras dengan ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 5 (lima) karung berwarna kuning dan gula pasir sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang sudah dikemas dalam bungkus yang disimpan didalam karung gula pasir. Setelah itu beras dan gula pasir tersebut diangkut terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor honda Beat sebanyak 3 (tiga) kali pulang pergi kedepan pintu samping toko Planet di Kelurahan Mbogawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan setelah semua barang sudah berada di depan toko Planet, terdakwa kembali ke lokasi untuk menjemput terdakwa II dan kembali ke depan toko Planet, pada saat dalam perjalanan kembali ke toko Planet para terdakwa melihat gula pasir yang terdakwa I bawa dengan menggunakan Motor Honda Beat jatuh sekitar 14 (empat belas) kilo bungkus 1 (satu) kilogram namun tidak diambil oleh para terdakwa karena takut ketahuan oleh orang lain, pada saat para terdakwa sampai di depan toko Planet, para terdakwa menggedor pintu bagian samping toko Planet kemudian saksi MURSALIM MUHAMAD NOER membuka pintu samping toko dan bertanya kepada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para terdakwa "**BERAS INI KAMU CURI DIMANA**" dan terdakwa II menjawab "**INI BERAS KAMI CURI DIBAWAH**" setelah itu para terdakwa dan saksi MURSALIN MUHAMMAD NOER langsung mengangkat beras dan gula yang sudah berada di depan pintu samping toko Planet menuju kedalam gudang toko untuk selanjutnya keesokan harinya dicarikan pembeli beras dan gula tersebut.

➢ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi ANDRIYANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 3.833.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I KHALIK MAHARDIKA Alias DIKA** dan **Terdakwa**

II MUHAMMAD BUYUNG NURDIN Alias BUYUNG sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa I KHALIK MAHARDIKA Alias DIKA** bersama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD BUYUNG NURDIN Alias BUYUNG**, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kios yang beralamat di Pasar Mbongawani, Jl. Cumi-Cumi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja "**melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➢ Bahwa peristiwa berawal pada hari Minggu sekitar pukul 21:00 Wita terdakwa I, Bersama terdakwa II, MUHAMAD ALDI Alias ALDI, FERDINANDUS KATO Alias NANDO, dan MURSALIM MUHAMAD NUR alias SALIM duduk minum minuman keras didepan Swalayan Hero Kabupaten Ende, kemudian setelah itu Bersama-sama turun menuju ke depan Kantor Pelni Kabupaten Ende dan bubar di Kantor Pelni, kemudian pada hari senin dinihari tanggal 30 Meret 2020 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II mengendarai motor yang sama dan saat mengendarai motor tersebut, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian dan terdakwa II menyetujuinya. Kemudian para terdakwa pergi mencari besi gali (linggis) di pasar Mbogawani Kabupaten Ende yang baru selesai dibangun untuk digunakan sebagai alat untuk



membuka pintu, sesampainya di Kios milik saksi ANDRIYANTO Alias ANDRI, terdakwa II mencongkel gembok pintu kios tersebut dengan menggunakan besi linggis, dan pada saat gembok sudah dalam keadaan rusak atau terbuka kemudian terdakwa II mencongkel pintu kios tersebut hingga terbuka lalu para terdakwa masuk kedalam kios tersebut dan mengambil beras dengan ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 5 (lima) karung berwarna kuning dan gula pasir sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang sudah dikemas dalam bungkus yang disimpan didalam karung gula pasir. Setelah itu beras dan gula pasir tersebut diangkut terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor honda Beat sebanyak 3 (tiga) kali pulang pergi kedepan pintu samping toko Planet di Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan setelah semua barang sudah berada di depan toko Planet, terdakwa kembali ke lokasi untuk menjemput terdakwa II dan kembali ke depan toko Planet, pada saat dalam perjalanan kembali ke toko Planet para terdakwa melihat gula pasir yang terdakwa I bawa dengan menggunakan Motor Honda Beat jatuh sekitar 14 (empat belas) kilo bungkus 1 (satu) kilogram namun tidak diambil oleh para terdakwa karena takut ketahuan oleh orang lain, pada saat para terdakwa sampai di depan toko Planet, para terdakwa menggedor pintu bagian samping toko Planet kemudian saksi MURSALIN MUHAMAD NOER membuka pintu samping toko dan bertanya kepada para terdakwa **"BERAS INI KAMU CURI DIMANA"** dan terdakwa II menjawab **"INI BERAS KAMI CURI DIBAWAH"** setelah itu para terdakwa dan saksi MURSALIN MUHAMMAD NOER langsung mengangkat beras dan gula yang sudah berada di depan pintu samping toko Planet menuju kedalam gudang toko untuk selanjutnya keesokan harinya dicarikan pembeli beras dan gula tersebut.

➢ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi ANDRIYANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 3.833.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I KHALIK MAHARDIKA Alias DIKA dan Terdakwa II MUHAMMAD BUYUNG NURDIN Alias BUYUNG** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan baik perihal kewenangan mengadili maupun satu-hal yang lainnya, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Berpendangan bahwa perkara atas nama Para Terdakwa *a-quo* dapat dilanjutkan kepada pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andrianto alias Andri yang hadir memberi keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dengan pokok-pokok sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan setelah kehilangan barang miliknya pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 01.00 wita atau diatas jam tersebut, kejadian tersebut bertempat di kios saksi di dalam Pasar Mbongawani, Jalan Cumi-cumi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
 - Bahwa, Barang yang hilang adalah beras 5 (lima) karung, ukuran 50 (lima puluh) kilo gram, dan gula pasir 1 (satu) karung ukuran 50 (lima puluh) kilo gram;
 - Bahwa, Kios tersebut adalah kios yang menjual sembako milik saksi sendiri, dan hanya ada satu akses keluar masuk dari kios tersebut dari pintu depan saja dan setiap harinya memang tidak ada yang tinggal atau menjaga kios tersebut sesuai saksi berdagang dikarenakan saksi merasa bahwa kondisi lingkungan sekitar aman-aman saja;
 - Bahwa, Setiap hari saksi biasa membuka kios sekita jam 06.00 wita dan tutup pada jam 17.30 wita dan setiap tutup, seperti hari pada saat kejadian pintu kios saksi sudah ditutup dengan menggunakan 4 (empat) buah gembok.
 - Bahwa, total kerugian yang diderita oleh saksi adalah sebesar Rp. 3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah.)
 - Bahwa, dalam keadaan biasanya berdagang saksi bisa mendapat omzet sampai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap harinya.
 - Bahwa, saksi mengetahui kejadian dari Fahrin yang menelepon saksi dan memberitahukan kalau keadaan kios saksi sudah terbuka, kemudian saksi langsung menuju ke pasar Mbongawani setelah sampai disana saksi melihat pintu kios sementara terbuka dan saksi lihat beras di dalam kios yang saksi susun sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa masuk ke dalam kiosnya dan mengambil barang-barang milik saksi, namun saat dipanggil ke kantor polisi, barulah disana saksi mengetahui bahwa para terdakwa adalah orang yang diduga mengambil barang-barang milik saksi dengan cara merusak gembok dengan linggis;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pintu kios saksi masih bisa diperbaiki dan saksi masih bisa berjualan seperti biasanya setelah kejadian;
 - Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak), 2 (dua) buah gembok merk KIMORA berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak), yang seluruhnya diakui milik saksi, sementara untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna hitam kombinasi hijau stabilo tanpa Nomor Polisi, tanpa spion dengan velg berwarna silver tanpa surat-surat dan 1 (satu) kunci motor, saksi mengaku tidak mengetahui barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi

benar adanya.

2. Saksi Fahrin alias Fahrin yang hadir memberi keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mengetahui kejadian Hilangnya barang milik saksi Andrianto tersebut sekitar jam 06.00 wita, pada saat itu saksi ke pasar untuk membuka kios milik saksi, saksi melihat pintu kios milik saudara Andrianto terbuka dan gemboknya sudah rusak serta keadaan di dalam kios berantakan dan ada beras benceceran diluar kios;
 - Bahwa antara kios milik saksi Andrianto dan kios milik saksi letaknya berhadap-hadapan sehingga jelas bagi saksi melihat kondisi kios saksi Andrianto, lalu saksi segera menelepon saksi Andrianto untuk datang melihat kosnya yang sudah terbuka lebar;
 - Bahwa, saksi kemudian mengetahui barang yang hilang dari kios saksi Andrianto adalah adalah beras 5 (lima) karung, ukuran 50 (lima puluh) kilo gram, dan gula pasir 1 (satu) karung ukuran 50 (lima puluh) kilo gram;
 - Bahwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak), 2 (dua) buah gembok merk KIMORA berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak), saksi mengetahui barang tersebut adalah barang milik saksi Andrianto yang dilihat saksi di tempat kejadian, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna hitam kombinasi hijau stabilo tanpa Nomor Polisi, tanpa spion dengan velg berwarna silver tanpa surat-surat dan 1 (satu) kunci motor, saksi tidak mengetahui barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa

keterangan saksi benar adanya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End



3. Saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim yang hadir memberi keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui dirinya dihadirkan untuk memberi keterangan di muka persidangan terkait dengan barang yang diambil oleh para terdakwa, Khalik Mahardika alias Dika dan Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung pada pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di pasar Mbongawani, Jalan Cumi-cumi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende.
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan barang-barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut dibawa ke toko planet tempat saksi bekerja;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita para Terdakwa datang menggedor pintu toko Planet dan sambil memanggil nama saksi "Salim, Salim, Salim" karena mendengar suara Terdakwa Dika dan Terdakwa Buyung lalu saksi bangun dari tidur dan membuka pintu, setelah saksi membuka pintu saksi melihat Terdakwa Dika dan Terdakwa Buyung membawa 5 (lima) karung beras dan 1 (satu) karung gula pasir, karena melihat beras dan gula pasir lalu saksi bertanya kepada para Terdakwa ini siapa punya barang lalu para Terdakwa menyampaikan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya para Terdakwa dan para Terdakwa minta tolong untuk menitip beras dan gula pasir tersebut di dalam toko;
- Bahwa, saat membawa barang-barang tersebut para terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah barang milik orang lain yang para terdakwa ambil, dan meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan barang tersebut;
- Bahwa, barang yang dititipkan oleh para terdakwa tersebut dijual oleh saksi keesokan paginya dengan bantuan Ferdinandus Kato alias Nando yang bertugas menjual beras sementara saksi sendiri bertugas menjual gula;
- Bahwa, meskipun saksi tahu bahwa barang yang dibawa para terdakwa bukanlah barang milik mereka, saksi tetap mau membantu para terdakwa dikarenakan para terdakwa adalah teman dari saksi;
- Bahwa, pada saat malam hari ketika membawa barang-barang yang diambil, para terdakwa mengangkut barang-barang tersebut menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi sendiri yang selama ini memang digunakan oleh terdakwa Khalik Mahardika alias Dika untuk mengojek;

- Bahwa, penitipan barang yang diambil para terdakwa kepada saksi tidak direncanakan sebelumnya dan terjadi spontan begitu saja, para terdakwa datang ke toko planet dan menggedor pintu lalu saksi membukakan pintu untuk para terdakwa dikarenakan saksi memang tinggal di toko planet tersebut;

- Bahwa, sebelum kejadian, memang saksi dan para terdakwa sempat bertemu pada Minggu sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika, Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung, Muhamad Aldi alias Aldi, dan Ferdinandus Kato alias Nando duduk kumpul sambil mengonsumsi minuman keras didepan Swalayan Hero, kemudian setelah selesai minum kami bersama-sama lalu turun ke perempatan Kantor Pelni dan kami bubar di depan Kantor Pelni, kemudian Dika dan Buyung pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi dan Nando kembali ke toko Planet dan Aldi menyampaikan kalau dia mau ke pantai ria, sekitar pukul 03.00 wita Buyung dan Dika datang ke toko Planet dan menggedor pintu, karena mendengar suara Buyung dan Dika maka saksi membuka pintu toko dan saksi melihat sudah ada beras 5 (lima) karung dan gula pasir 1 (satu) karung, lalu saksi bertanya “beras ini kamu ambil dimana?” lalu Buyung menjawab “ini beras kami ambil dibawah” setelah itu saksi, Buyung dan Dika mengangkat beras dan gula pasir tersebut masuk kemudian Dika menjemput Aldi yang sedang tidur di pantai ria untuk tidur bersama-sama di toko Planet, pada saat bangun pagi saksi menyampaikan kepada Nando untuk segera mencari orang yang mau membeli beras kemudian menjual beras tersebut dan Nando kemudian pergi mencari orang yang mau membeli beras tersebut, sekitar jam 17.00 wita Dika memberitahukan kepada saksi kalau ia mau pulang ke rumah sebentar bersamaan dengan itu datang Nando dengan membawa mobil pick up kedepan toko Planet kemudian Buyung dan Nando mengangkat beras tersebut dari dalam toko menuju mobil pick up setelah itu Nando pergi menjual beras tersebut, karena lupa membawa gula pasir maka gula pasir sebanyak 19 ½ kg (sebelas belas kilo setengah) saksi buang di klosed toko Planet, kemudian sekitar pukul 17.30 wita saksi menghubungi Oplet melalui handphone menggunakan aplikasi whatsapp menawarkan gula pasir dengan harga perkilonya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Oplet bersedia

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 7 kg (tujuh kilo gram), kemudian Oplet menyuruh adiknya atas nama Julio untuk datang ke toko Planet mengambil gula pasir dan Julio menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjual tersebut saksi serahkan kepada Buyung dan Dika;

- Bahwa, Gula pasir yang dititipkan para terdakwa saksi jual kepada Oplet seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sementara untuk beras saksi tidak mengetahui dijual ke siapa;
 - Bahwa atas barang-barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak), 2 (dua) buah gembok merk KIMORA berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak), saksi mengaku tidak mengenal barang-barang tersebut, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna hitam kombinasi hijau stabilo tanpa Nomor Polisi, tanpa spion dengan velg berwarna silver tanpa surat-surat dan 1 (satu) kunci motor, diakui saksi adalah milik saksi yang selama ini digunakan oleh terdakwa Khalik Mahardika alias Dika untuk mengojek;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil barang yang diditipkan kemudian pada dirinya;
 - Bahwa, Saksi menyatakan tidak mendapat imbalan apapun atas jasanya menjual barang yang dititipkan oleh para terdakwa, semuanya dilakukan saksi murni karena pertemanan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa

keterangan saksi benar adanya;

4. Saksi Ferdinandus Kato alias Nando yang hadir memberi keterangan di bawah Janji di muka persidangan dengan pokok-pokok sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindakan para terdakwa yang mengambil barang berupa beras sebanyak 5 (lima) karung masing-masing dengan ukuran 50 kg (lima puluh kilo gram) dan gula pasir 1 (satu) karung dengan ukuran 50 kg (lima puluh kilo gram), yang mana barang tersebut saksi ketahui diambil oleh para terdakwa dari cerita para terdakwa sendiri;
 - Bahwa, saksi meskipun mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah bukan barang milik para terdakwa namun saksi yang dimintai tolong menjual tetap mau karena pertemanan;
 - Bahwa, saksi yang menjual beras yang diambil para terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) karung beras dengan harga perkarung Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu dimana para terdakwa mengambil barang tersebut, dan baru tahu saat pagi hari di toko planet lalu dimintai tolong untuk menjual beras, yang dari hasil penjualannya saksi diberi imbalan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian memang saksi sempat bertemu dengan para terdakwa minum minuman keras bersama di depan Swalayan Hero, setelah itu kami saksi dan para terdakwa menuju ke perempatan Pelni, di perempatan Pelni saksi berpisah dengan para terdakwa berpisah setelah itu saksi kembali ke toko Planet, sementara saksi tidak tahu para terdakwa pergi kemana;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kedatangan para terdakwa ke toko planet pada malam hari dikarenakan saksi sudah tidur;
- Bahwa, atas barang-barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak), 2 (dua) buah gembok merk KIMORA berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak), saksi mengaku tidak mengenali barang-barang tersebut, sementara untuk barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna hitam kombinasi hijau stabilo tanpa Nomor Polisi, tanpa spion dengan velg berwarna silver tanpa surat-surat dan 1 (satu) kunci motor adalah milik saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim yang sehari-hari dipakai terdakwa Khalik Mahardika alias Dika untuk mengojek; Atas Keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan

saksi benar adanya;

5. Saksi Muhamad Aldi alias Aldi, yang hadir memberi keterangan di bawah Sumpah di muka persidangan dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan apapun dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sempat bertemu dan minum minuman keras bersama di depan Swalayan Hero, setelah itu saksi dan para terdakwa bersama-sama menuju ke perempatan Pelni, di perempatan Pelni saksi dan para terdakwa berpisah, setelah itu saksi pergi tidur di pantai ria, dan saksi tidak tahu keberadaan para Terdakwa, dan sekita jam 02.00 wita terdakwa Khalik Mahardika alias Dika datang menjemput saksi untuk pergi tidur bersama di toko Planet;
- Bahwa, saat saksi bangun pagi sekitar jam 06.00 wita saksi lihat di dalam toko Planet sudah ada 5 (lima) karung masing-masing dengan ukuran 50 kg (lima puluh kilo gram) dan gula pasir 1 (satu) karung dengan ukuran 50 kg (lima puluh kilo gram);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diceritakan oleh terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung, barang-barang yang dilihat saksi tersebut diambil para terdakwa dari kios di pasar Mbongawani dengan cara mencungkil gembok;
- Bahwa, saksi tidak tahu detail bagaimana para terdakwa mengambil dan mengangkut barang-barang tersebut, saksi mengetahui adanya barang-barang tersebut saat saksi bangun tidur dikarenakan diberi tahu para terdakwa, sementara saksi tidak dimintai tolong untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa, atas barang-barang butki berupa 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak), 2 (dua) buah gembok merk KIMORA berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak), saksi mengaku tidak mengenali barang tersebut, sementara untuk barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna hitam kombinasi hijau stabilo tanpa Nomor Polisi, tanpa spion dengan velg berwarna silver tanpa surat-surat dan 1 (satu) kunci motor, saksi menyatakan bahwa barang itu adalah milik saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim yang biasa dipakai Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika untuk mengojek;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Khalik Mahardika alias Dika menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, terdakwa telah mengambil barang bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung berupa beras 5 (lima) karung dengan ukuran 50 (lima puluh) kilo gram dan gula pasar 1 (satu) karung dengan ukuran 50 (lima puluh) kilo gram;
 - Bahwa, barang-barang itu terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di pasar Mbogawani, Jalan Cumi-cumi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
 - Bahwa, dalam kejadian itu, Terdakwa bertugas mengawasi keadaan dengan cara berdiri di samping kios dengan sepeda motor dan mengangkut barang-barang tersebut dengan sepeda motor sedangkan Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung bertugas untuk mencungkil gembok dan mengeluarkan barang dari dalam kios;
 - Bahwa terdakwa melihat terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung membuka kios di tempat kejadian dengan menggunakan linggis untuk mencongkel gembok lalu membuka pintu kios;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat terdakwa mengangkut barang yang diambilnya bersama terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung tersebut terdakwa membawanya ke toko planet dan diterima oleh saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim yang bertanya barang tersebut didapat terdakwa dari mana, lalu terdakwa menjawab bahwa barang itu terdakwa ambil di bawah pasar;
 - Bahwa ini adalah kali pertama terdakwa mengambil barang orang, sementara pekerjaan sehari-hari dari terdakwa adalah tukang ojek, dan terdakwa mengambil barang orang lain dikarenakan setengah mabuk dan khilaf;
 - Bahwa, terdakwa tidak tahu kios tempatnya mengambil barang bersama terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung milik siapa;
 - Bahwa, semua uang yang didapat dari penjualan barang yang terdakwa ambil bersama terdakwa Muhammad Buyung Nurdin telah habis dipakai terdakwa bersama terdakwa Muhammad Buyung Nurdin;
 - Bahwa, terdakwa tidak meminta ijin dalam mengambil barang yang diambil dan diangkutnya bersama terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung;
 - Bahwa, atas barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak), 2 (dua) buah gembok merk KIMORA berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak), disebut terdakwa adalah gembok yang dirusak terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung sementara barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna hitam kombinasi hijau stabilo tanpa Nomor Polisi, tanpa spion dengan velg berwarna silver tanpa surat-surat dan 1 (satu) kunci motor, terdakwa menyatakan bahwa barang itu adalah milik saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim yang biasa dipakai Terdakwa untuk mengojek
 - Bahwa, terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 01.00 wita terdakwa bersama dengan terdakwa Khalik Mahardika alias Dika mengambil beras 5 (lima) karung dengan ukuran 50 (lima puluh) kilo gram dan gula pasar 1 (satu) karung dengan ukuran 50 (lima puluh) kilo gram di pasar Mbogawani, Jalan Cumi-cumi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ide pertama mengambil barang-barang tersebut datang dari terdakwa Khalik Mahardika alias Dika yang diutarakan kepada terdakwa sesaat sebelum kejadian di perempatan Pelni;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa dan terdakwa Khalik Mahardika alias Dika sempat berkumpul dan minum-minum bersama teman lain di depan Swalayan Hero lalu melanjutkan perjalanan ke perempatan Pelni, disanalah kemudian terdakwa Khalik Mahardika alias Dika menyampaikan ajakannya untuk mengambil barang yang langsung diterima oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa dan terdakwa Khalik Mahardika alias Dika berangkat ke Pasar Mbongawani dengan mengendarai sepeda motor
- Bahwa, tugas dari terdakwa adalah mencongkel pintu dan mengeluarkan barang yang akan diambil, sementara terdakwa Khalik Mahardika alias Dika mengawasi keadaan sekitar dan mengangkut barang dengan sepeda motor;
- Bahwa, terdakwa mencongkel gembok dengan menggunakan linggis yang panjangnya kurang lebih satu setengah meter, linggis tersebut terdakwa ambil di daerah pasar Mbongawani, sekiranya 100 (seratus) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa, terdakwa mencungkil gembok sebanyak 3 (tiga) buah dan rusak semua, lalu membuka pintu kios yang terbuat dari papan yang dilapisi seng, lalu mengambil beras dan gula meskipun ada barang-barang lain;
- Bahwa, setelah mengambil barang di tempat kejadian, terdakwa dan terdakwa Khalik Mahardika membawa barang-barang tersebut dengan sepeda motor ke toko planet, sesampai di toko planet terdakwa Khalik Mahardika alias Dika mengetuk pintu dan dibukakan oleh saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim, kemudian, terdakwa Khalik Mahardika menitip barang tersebut di gudang toko planet, dan baru keesokan harinya baru dijual oleh saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim dan saksi Ferdinandus Kato alias Nando;
- Bahwa, terdakwa dan terdakwa Khalik Mahardika alias Dika mendapat total penjualan semua barang yang diambilnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang semuanya habis digunakan bersama-sama dengan terdakwa Khalik Mahardika alias Dika, sementara Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Ferdinandus Kato alias Nando sementara saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim tidak diberikan imbalan apapun;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal pemilik kios tempatnya mengambil barang dan tidak meminta ijin mengambil barang kepada pemilik kios di tempat kejadian;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dahulu terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun karena perkara yang sejenis, saat itu terdakwa membantu orang lain mengambil barang;
- Bahwa, atas barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak), 2 (dua) buah gembok merk KIMORA berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak), terdakwa menyatakan bahwa itu adalah gembok kios yang dirusak terdakwa dengan menggunakan linggis, sementara untuk barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna hitam kombinasi hijau stabilo tanpa Nomor Polisi, tanpa spion dengan velg berwarna silver tanpa surat-surat dan 1 (satu) kunci motor, terdakwa menyatakan bahwa barang itu adalah milik saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim yang biasa dipakai Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika untuk mengojek
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat mengunggutkannya dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak);
2. 2 (dua) buah gembok merk KIMORA berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak);
3. 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk HONDA BEAT berwarna hitam kombinasi hijau stabilo tanpa Nomor Polisi, tanpa spion dengan velg berwarna silver tanpa surat-surat dan 1 (satu) kunci motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, sekiranya pada malam hari minggu tanggal 29 Maret 2020 Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika, Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung, Saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim, Saksi Ferdinandus Kato alias Nando dan Saksi Muhamad Aldi berkumpul minum-minuman keras di depan swalayan hero, lalu kawanannya tersebut melanjutkan perjalanan sampai perempatan pelni, selanjutnya di perempatan pelni, seluruh kawanannya berpisah masing-masing, Saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim dan Saksi Ferdinandus Kato alias Nando Kembali ke Toko Planet, sementara saksi Muhamad Aldi alias Aldi pergi tidur di pantai ria, adapun Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung masih tertinggal di perempatan Pelni;

- Bahwa, di perempatan pelni tersebut Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika mengajak Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung untuk pergi mengambil barang di pasar Mbongawani, yang ajakan tersebut langsung diiyakan oleh Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin;

- Bahwa, para terdakwa kemudian berangkat ke pasar Mbongawani dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna hitam kombinasi hijau stabilo tanpa Nomor Polisi, tanpa spion dengan velg berwarna silver;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 01.00 wita para terdakwa sampai di Pasa Mbongawani Jalan Cumi-cumi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, para terdakwa membagi tugas, Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika mengawasi lingkungan sekitar dengan berdiri di sebelah kios yang belakangan kemudian diketahui adalah kios milik saksi Andrianto alias Andri dengan sepeda motornya melihat-lihat kondisi lingkungan sekitar, sementara Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung mencongkel Gembok pengunci kios menggunakan linggis berukuran kurang lebih satu setengah meter yang ditemukan Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin sekitar 100 meter dari tempat kejadian, dengan linggis tersebut Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin mencongkel tiga gembok yang masing-masing bermerek MAJESTY sebanyak satu buah dan merk KIMORA sebanyak dua buah sampai rusak lalu Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung membuka pintu kios yang terbuat dari papan yang dilapisi seng.

- Bahwa, setelah masuk ke dalam kios, Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin melihat banyak barang namun hanya mengambil beras sebanyak 5 (lima) karung masing-masing dengan ukuran 50 kg (lima puluh kilo gram) dan gula pasir 1 (satu) karung dengan ukuran 50 kg (lima puluh kilo gram) dengan cara dipanggul keluar kios;

- Bahwa, setelah barang-barang tersebut dikeluarkan para terdakwa mengangkut barang-barang tersebut diangkut para terdakwa menuju ke toko planet, sesampai di toko planet, Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika menggedor pintu toko, dan dibuka oleh Saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim, lalu Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika meminta menitipkan barang yang telah para terdakwa ambil dari tempat kejadian di gudang toko planet, Saksi Mursalim Muhamad Noer alias salim lalu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya darimana para terdakwa mendapat barang-barang tersebut, yang dijawab "ini kami ambil di bawah pasar" oleh Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika, barang tersebut lalu disimpan di gudang toko planet;

- Bahwa, selanjutnya para terdakwa menjemput saksi Muhamad Aldi alias Aldi di pantai ria untuk diajak menginap di toko planet;

- Bahwa, senin pagi tanggal tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 06.00 wita saksi Mursalim Muhamad noer alias Salim, saksi Muhamad Aldi alias Aldi dan Saksi Ferdinandus Kato alias Nando terbangun dan melihat barang yang disimpan para terdakwa, lalu Terdakwa Khalik Mahardika meminta tolong kepada saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim untuk membantu menjualkan barang yang sebelumnya disimpan, sementara terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung menceritakan dimana barang itu diambil kepada saksi Muhamad Aldi alias Aldi;

- Bahwa, selanjutnya Saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim membagi tugas penjualan dimana saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim menjual Gula sedangkan Ferdinandus Kato alias Nando menjual beras;

- Bahwa, sekitar jam 17.00 wita Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika memberitahukan kepada saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim bahwa dirinya hendakn pulang ke rumah sebentar bersamaan dengan itu datang Saksi Ferdinandus Kato alias Nando dengan membawa mobil pick up kedepan toko Planet kemudian terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung Buyung dan Saksi Ferdinandus Kato alias Nando mengangkat beras tersebut dari dalam toko menuju mobil pick up setelah itu Ferdinandus Kato alias Nando pergi menjual beras tersebut, karena lupa membawa gula pasir maka gula pasir sebanyak 19 ½ kg (sebilan belas kilo setengah) saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim buang di klosed toko Planet, kemudian sekitar pukul 17.30 wita saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim menghubungi Oplet melalui handphone menggunakan aplikasi whatsapp menawarkan gula pasir dengan harga perkilonya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Oplet bersedia mengambil 7 kg (tujuh kilo gram), kemudian Oplet menyuruh adiknya atas nama Julio untuk datang ke toko Planet mengambil gula pasir dan Julio menyerahkan uang kepada saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjual tersebut saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim serahkan kepada Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Fernandus Kato menjual beras yang diambil para terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) karung beras dengan harga perkarung Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menjual beras, yang dari hasil penjualannya saksi Ferdinandus Kato alias Nando diberi imbalan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa, terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung dan terdakwa Khalik Mahardika alias Dika mendapat total penjualan semua barang yang diambilnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang semuanya habis digunakan bersama-sama, sementara Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Ferdinandus Kato alias Nando sementara saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim tidak diberikan imbalan apapun
 - Bahwa, saat mengambil dan mengangkut barang-barang tersebut, para terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna hitam kombinasi hijau stabilo tanpa Nomor Polisi, tanpa spion dengan velg berwarna silver tanpa surat-surat dan 1 (satu) kunci motor, milik saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim yang selama ini biasa dipakai Terdakwa untuk mengojek
 - Bahwa, Pada sekitar pada hari Senin jam 06.00 wita Saksi Fahrin yang hendak berangkat membuka kiosnya di kawasan pasar mbongawani melihat kondisi kios milik saksi Andrianto alias Andri telah terbuka dan saat didekati sudah ada beras yang berserakan, seketika saksi Fahrin menelepon saksi Andrianto alias andri bahwa kiosnya sudah terbuka dan ada bekas beras di lantai sampai ke luar kios;
 - Bahwa, sesampainya saksi Andrianto alias Andri di kios miliknya di tempat kejadian, saksi Andrianto alias Andri melihat beras yang sudah disusunnya tidak ada lagi pada tempatnya, sehingga saksi Andrianto alias Andri segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa, dari kejadian tersebut kemudian Saksi Andrianto alias Andri mengalami kerugian sebesar Rp. 3.833.000 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang, yang Seluruh atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain, dengan Maksud untuk Memiliki Barang itu dengan Melawan Hak;
 3. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih
 4. Unsur Untuk Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan dua orang yang masing-masing bernama:

1. Khalik Mahardika alias Dika, laki-laki yang lahir di Ekoreko 2 September 1997, Berkebangsaan Indonesia, Beragama Islam dan saat ini Bertempat tinggal di Dusun Ekoreko 3 Desa Rorurangga, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, dan;
2. Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung, laki-laki yang lahir di Ende 21 Februari 1997, Berkebangsaan Indonesia, Beragama Islam, dan saat ini Bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus, RT.004/RW.002, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan yang terbuka untuk umum, kedua orang tersebut dihadapkan di muka persidangan sebagai terdakwa dalam perkara *a-quo*, dengan menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan mengakui dan tidak menampik atau menolak identitasnya tersebut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga majelis hakim meyakini bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang, yang Seluruh atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain, dengan Maksud untuk Memiliki Barang itu dengan Melawan Hak

Menimbang, bahwa unsur mengambil atau *wegnemen* adalah unsur formil yang haruslah dianggap selesai ketika seseorang mengambil sesuatu apapun itu lepas dari unsur *schuld* atau kesalahan dimana unsur pokok dari *wegnemen* itu adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (dikecualikan kepada manusia). Bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, gedung, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur kepemilikan atau *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain erat kaitannya dengan nilai dari barang tersebut, dimana atas nilai dan hak atas nilai dari barang tersebut hanya satu hal yang patut di pastikan atas barang tersebut yakni bahwa barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek dari delik pencurian tersebut, yaitu adalah barang-barang dalam keadaan '*res nullius*' dan *res derelictae*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya dengan melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara *a-quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Pada sekitar pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 jam 06.00 wita Saksi Fahrin yang hendak berangkan membuka kiosnya di kawasan pasar mbongawani melihat kondisi kios milik saksi Andrianto alias Andri telah terbuka dan saat didekati sudah ada beras yang berserakan, seketika saksi Fahrin menelepon saksi Andrianto alias andri bahwa kiosnya sudah terbuka dan ada bekas beras di lantai sampai ke luar kios, sesampainya saksi Andrianto alias Andri di kios miliknya di tempat kejadian, saksi Andrianto alias Andri melihat beras yang sudah disusunnya tidak ada lagi pada tempatnya, sehingga saksi Andrianto alias Andri segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam pengembangan perkara hilangnya barang milik Saksi Andrianto alias Andir, diketahui dan diungkap pula dalam persidangan bahwa pada pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 01.00 wita para terdakwa Khalik Mahardika alias Dika dan Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung sampai di Pasa Mbongawani Jalan Cumi-cumi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan mengendarai sepeda motor, setelah sebelumnya membicarakan rencana keduanya di perempatan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelni setelah berpisah jalan dari rekan-rekan lain yang semula bersama-sama dengan para terdakwa minum-minum di depan swalayan hero, sesampainya di tempat kejadian, para terdakwa membagi tugas, Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika mengawasi lingkungan sekitar dengan berdiri di sebelah kios yang belakangan kemudian diketahui adalah kios milik saksi Andrianto alias Andri dengan sepeda motornya melihat-lihat kondisi lingkungan sekitar, sementara Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung mencongkel Gembok pengunci kios yang semula tidak mereka ketahui milik siapa, dan baru terungkap di persidangan bahwa kios tersebut adalah milik saksi Andrianto alias Andri, adapun tindakan itu dilakukan terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung dengan menggunakan linggis berukuran kurang lebih satu setengah meter yang ditemukan Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin sekitar 100 meter dari tempat kejadian, dengan linggis tersebut Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin mencongkel tiga gembok yang masing-masing bermerek MAJESTY sebanyak satu buah dan merk KIMORA sebanyak dua buah sampai rusak lalu Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung membuka pintu kios yang terbuat dari papan yang dilapisi seng, setelah masuk ke dalam kios, Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin melihat banyak barang namun hanya mengambil beras sebanyak 5 (lima) karung masing-masing dengan ukuran 50 kg (lima puluh kilo gram) dan gula pasir 1 (satu) karung dengan ukuran 50 kg (lima puluh kilo gram) dengan cara dipanggul keluar kios, setelah barang-barang tersebut dikeluarkan para terdakwa mengangkat barang-barang tersebut diangkut para terdakwa menuju ke toko planet, sesampai di toko planet, Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika menggedor pintu toko, dan dibuka oleh Saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim, lalu Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika meminta menitipkan barang yang telah para terdakwa ambil dari tempat kejadian di gudang toko planet, Saksi Mursalim Muhamad Noer alias salim lalu bertanya darimana para terdakwa mendapat barang-barang tersebut, yang dijawab "ini kami ambil di bawah pasar" oleh Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika, barang tersebut lalu disimpan di gudang toko planet;

Menimbang, bahwa senin pagi tanggal tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 06.00 wita saksi Mursalim Muhamad noer alias Salim, saksi Muhamad Aldi alias Aldi dan Saksi Ferdinandus Kato alias Nando terbangun dan melihat barang yang disimpan para terdakwa, lalu Terdakwa Khalik Mahardika meminta tolong kepada saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim untuk membantu menjualkan barang yang sebelumnya disimpan, dan setelah dijual, terdakwa Khalik Mahardika alias Dika mendapat total penjualan semua barang yang diambarnya

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End



sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang semuanya habis digunakan bersama-sama, sementara Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Ferdinandus Kato alias Nando sementara saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim tidak diberikan imbalan apapun;

Menimbang, bahwa dari seluruh benang merah yang Majelis Hakim temukan dalam persidangan, terungkap bahwa, secara aktif para terdakwa telah mengamini niat untuk mengambil suatu barang yang tidak jelas mereka ketahui milik siapa, namun dengan terang bukan adalah milik para terdakwa, yang disimpan dalam sebuah kios yang diperuntukan untuk menyimpan dan menjual barang tersebut *in-casu* sehingga, jelas barang tersebut bukanlah barang yang bersifat *res nelliis* dan *res dereclictae* atau barang terlantar dan barang yang memang tidaklah bertuan;

Menimbang, bahwa hasil keuntungan yang didapat dari menjual barang-barang yang diambil para terdakwa tanpa mengetahui pemiliknya dan tanpa meminta ijin, dibagi dan digunakan terdakwa selayaknya adalah hak-nya yang sah dan wajar, yang menunjukkan bahwa sikap batin dari para terdakwa adalah dalam kondisi yang utuh dan sempurna melakukan perbuatannya untuk memindahkan hak kebendaan atas barang-barang yang diambilnya dengan tanpa hak tersebut untuk seolah-olah dan seakan-akan adalah haknya yang sah dan adalah miliknya yang patut;

Menimbang, bahwa adapun barang yang diambil oleh para terdakwa *a-quo* adalah berupa mengambil beras sebanyak 5 (lima) karung masing-masing dengan ukuran 50 kg (lima puluh kilo gram) dan gula pasir 1 (satu) karung dengan ukuran 50 kg (lima puluh kilo gram) yang dapat digolongkan ke kualifikasi *roerend goed* atau barang bergerak yang tidak di kecualikan dalam kualifikasi delik perkara *in-casu*;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis Hakim Meyakini bahwa seluruh elemen dalam unsur Mengambil Sesuatu Barang, yang Seluruh atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain, dengan Maksud untuk Memiliki Barang itu dengan Melawan Hak telah terpenuhi;
Ad.3 Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih

Menimbang, bahwa Meskipun Pemberatan bersekutu Pasal 363 ayat (1) KUHP adalah sebuah bentuk khusus dari apa yang diatur pasal 55 KUHP yang tidak lagi mengkualifikasi kontribusi sekutu dalam sebuah perbuatan pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal yang menjadi rujukan dakwaan primer penuntut umum, namun hubungan kausalitas antara para terdakwa dan adanya keterikatan langsung dalam perbuatan pencurian yang dilakukan adalah hal yang mutlak untuk dapat dibuktikan sebagai unsur pemberat.



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 01.00 wita para terdakwa Khalik Mahardika alias Dika dan Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung sampai di Pasa Mbongawani Jalan Cumi-cumi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan mengendarai sepeda motor, setelah sebelumnya membicarakan rencana keduanya di perempatan pelni setelah berpisah jalan dari rekan-rekan lain yang semula bersama-sama dengan para terdakwa minum-minum di depan swalayan hero, sesampainya di tempat kejadian, para terdakwa membagi tugas, Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika mengawasi lingkungan sekitar dengan berdiri di sebelah kios yang belakangan diketahui adalah kios milik saksi Andrianto alias Andri dengan sepeda motornya melihat-lihat kondisi lingkungan sekitar, sementara Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung mencongkel Gembok pengunci kios yang semula tidak mereka ketahui milik siapa, dan baru terungkap di persidangan bahwa kios tersebut adalah milik saksi Andrianto alias Andri, adapun tindakan itu dilakukan terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung dengan menggunakan linggis berukuran kurang lebih satu setengah meter yang ditemukan Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin sekitar 100 meter dari tempat kejadian, dengan linggis tersebut Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin mencongkel tiga gembok yang masing-masing bermerek MAJESTY sebanyak satu buah dan merk KIMORA sebanyak dua buah sampai rusak lalu Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung membuka pintu kios yang terbuat dari papan yang dilapisi seng, setelah masuk ke dalam kios, Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin melihat banyak barang namun hanya mengambil beras sebanyak 5 (lima) karung masing-masing dengan ukuran 50 kg (lima puluh kilo gram) dan gula pasir 1 (satu) karung dengan ukuran 50 kg (lima puluh kilo gram) dengan cara dipanggul keluar kios, setelah barang-barang tersebut dikeluarkan para terdakwa mengangkut barang-barang tersebut diangkut para terdakwa menuju ke toko planet, sesampai di toko planet, Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika menggedor pintu toko, dan dibuka oleh Saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim, lalu Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika meminta menitipkan barang yang telah para terdakwa ambil dari tempat kejadian di gudang toko planet, Saksi Mursalim Muhamad Noer alias salim lalu bertanya darimana para terdakwa mendapat barang-barang tersebut, yang dijawab "ini kambi ambil di bawah pasar" oleh Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika, barang tersebut lalu disimpan di gudang toko planet;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut jelas terungkap peran dari masing-masing terdakwa dalam perbuatan yang dilakukannya bersama-sama sehingga dengan terang Majelis Hakim Berkeyakinan bahwa unsur pemberat dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Untuk Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal pemberatan dalam dakwaan Penuntut Umum *in-casu* adalah unsur yang bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga cukup satu unsur saja yang perlu terbukti tanpa harus memaksakan semua seluruh unsur dibuktikan secara simultan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung dengan menggunakan linggis berukuran kurang lebih satu setengah meter yang ditemukan Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin sekitar 100 meter dari tempat kejadian, dengan linggis tersebut Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin mencongkel tiga gembok yang masing-masing bermerek MAJESTY sebanyak satu buah dan merk KIMORA sebanyak dua buah sampai rusak lalu Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung membuka pintu kios yang terbuat dari papan yang dilapisi seng, setelah masuk ke dalam kios, Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin melihat banyak barang namun hanya mengambil beras sebanyak 5 (lima) karung masing-masing dengan ukuran 50 kg (lima puluh kilo gram) dan gula pasir 1 (satu) karung dengan ukuran 50 kg (lima puluh kilo gram) dengan cara dipanggul keluar kios, setelah barang-barang tersebut dikeluarkan para terdakwa mengangkut barang-barang tersebut diangkut para terdakwa menuju ke toko planet, sesampai di toko planet;

Menimbang, bahwa fakta pencungkilan gembok sehingga menyebabkan rusaknya gembok pengunci pintu kios yang di lakukan terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung dalam kesepakatannya dengan terdakwa Khalik Mahardika alias Dika adalah sebuah fakta yang *vis a vis* merujuk pada frasa merusak atau memotong untuk sampai pada barang yang diambil dan/atau menuju tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur Untuk Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan yang disertai dengan pengakuan atas semua perbuatan para terdakwa untuk memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya meskipun telah mendengar permohonan dan pengakuan para terdakwa dan/atau penasihat hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim akan pula mempertimbangkan hukuman atas para terdakwa dari perbuatannya tidak terlepas dari personalitas para terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak) dan 2 (dua) buah gembok merk KIMORA berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak); yang telah disita dari Saksi Andrianto alias Andri, dengan dasar hukum yang sah, dan bukan barang yang digunakan untuk kejahatan dan/atau hasil dari kejahatan, maka patut barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Andrianto alias Andri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk HONDA BEAT berwarna hitam kombinasi hijau stabilo tanpa Nomor Polisi, tanpa spion dengan velg berwarna silver tanpa surat-surat dan 1 (satu) kunci motor yang telah disita dari Terdakwa Khalik Mahardika, dengan dasar hukum yang sah, dan meskipun dalam dalil Penuntut Umum barang tersebut disebut sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga haruslah dirampas, Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa, barang bukti tersebut bukanlah milik terdakwa Khalik Mahardika alias Dika melainkan milik dari Saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim yang dipinjamkan dan sehari-hari digunakan oleh terdakwa Khalik Mahardika alias Dika untuk mengojek, terlibatnya barang bukti tersebut dalam tindak pidana yang didakwakan pada para terdakwa bukanlah sebuah alasan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat bahwa barang tersebut adalah alat yang memang secara keinsafan ditujukan untuk melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk HONDA BEAT berwarna hitam kombinasi hijau stabilo tanpa Nomor Polisi, tanpa spion dengan velg berwarna silver tanpa surat-surat dan 1 (satu) kunci motor bukan sekedar sebuah barang berupa kendaraan bermotor namun ia adalah alat yang digunakan oleh terdakwa dan juga pemiliknya saksi Mursalim Muhamad Noer untuk mencari nafkah yang yang baik dengan mengojek sebelum para terdakwa menyalahgunakannya untuk tindak kejahatan, atas hal itu Majelis hakim berpandangan merampas barang yang sejatinya dapat berfungsi baik dan fitil bagi kehidupan dan nafkah seseorang hanya akan memperbesar peluang seseorang melakukan tindak kejahatan di suatu hari nanti, oleh karena itu majelis hakim berpandangan bahwa atas barang tersebut patut untuk dikembalikan kepada Saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “ *geen straf zonder schuld* ” yang mengandung pengertian “tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Para Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Andrianto alias Andri sebagai korban dengan Nilai yang bahkan hampir menyentuh Omzet harian usaha berdagang korban;
2. Hasil dari perbuatan Para Terdakwa telah dinikmati dan habis digunakan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Para Terdakwa tidak hanya merugikan Korban dari kalkulasi barang yang hilang diambil Para Terdakwa, namun kerusakan tempat usaha dan Ketakutan melakukan usahanya;
4. Khusus Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika dalam perkara *a-quo* adalah pemilik ide perbuatan, dan yang mengatur penyaluran barang hasil tindak pidana tersebut.
5. Khusus Terdakwa Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung pernah di hukum dalam perkara sejenis sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan
2. Para Terdakwa mengakui dan Menyesali Perbuatannya
3. Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga masing-masing
4. Khusus Terdakwa Khalik Mahardika alias Dika belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal bebas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara terkecuali para terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan majelis hakim tidak menemukan bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka haruslah terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Khalik Mahardika alias Dika dan Terdakwa II Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dan **Terdakwa II** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak);

- 2 (dua) buah gembok merk KIMORA berwarna silver dalam keadaan terbuka (rusak);

Dikembalikan Kepada Saksi Andrianto alias Andri

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk HONDA BEAT berwarna hitam kombinasi hijau stabilo tanpa Nomor Polisi, tanpa spion dengan velg berwarna silver tanpa surat-surat dan 1 (satu) kunci motor

Dikembalikan Kepada Saksi Mursalim Muhamad Noer alias Salim;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar

biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianus Eduard Udju, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muchammad Fahmi Rosadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.

Panitera Pengganti,

Aprianus Eduard Udju, S. H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29